



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gunung Bromo No. 5 20614 0621327302

www.dukcapil.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Penduduk Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Tinggal Tetap Bagi Orang Asing (KITAP)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Perkawinan
3. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
4. Surat Keterangan Datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Verifikasi mengoreksi kelengkapan persyaratan
2. Operator SIAK menginput data dan mencetak konsep KK Asing
3. KASI Identitas Penduduk mengoreksi konsep KK Asing
4. Verifikasi konsep KK Asing oleh KABID Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5. Sertifikasi Elektronik KK Asing
6. Operator SIAK mencetak KK Asing
7. KK Asing di registrasi dan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga Asing

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gunung Bromo No. 5 20614 0621327302

www.dukcapil.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tersedia pelayanan penanganan pengaduan baik secara tatap muka maupun online